



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 67 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN DAN
PENGHAPUSAN DUSUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan pada masyarakat desa dipandang perlu untuk mengatur tata cara pembentukan, penggabungan dan penghapusan dusun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Dusun;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3904), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1990 Tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3970).
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DUSUN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Landak.
3. Bupati adalah Bupati Landak.
4. Camat adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan di wilayah Kabupaten Landak.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Landak.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dalam wilayah Kabupaten Landak yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Desa adalah pemimpin pemerintah desa yang dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan desa yang ada dalam wilayah Kabupaten Landak.
8. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa yang ada dalam wilayah Kabupaten Landak.
9. Kepala Dusun adalah pelaksana kewilayahan yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Desa dalam wilayah dusun.
10. Pembentukan dusun adalah penggabungan beberapa dusun, atau bagian dusun yang bersandingan, atau pemekaran dari satu dusun menjadi dua dusun atau lebih.
11. Penggabungan Dusun adalah penyatuan dua dusun atau lebih menjadi dusun baru.
12. Penghapusan Dusun adalah tindakan meniadakan dusun yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan.
13. Batas alam adalah penggunaan unsur alam seperti gunung, sungai, pantai, danau dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah dusun.

14. Batas buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah dusun.

15. Hari adalah hari kerja.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Peraturan Bupati ini di buat dengan maksud adalah untuk memberikan kepastian hukum mengenai tata cara pembentukan, penggabungan dan penghapusan dusun dan mempunyai tujuan agar penyelenggaraan pemerintahan desa semakin efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Di dalam Peraturan Bupati ini yang diatur adalah sebagai berikut :

- a. Pembentukan Dusun;
- b. Penggabungan Dusun;
- c. Penghapusan Dusun;
- d. Batas Wilayah;
- e. Pembagian Wilayah; dan
- f. Pembiayaan.

BAB IV PEMBENTUKAN DUSUN Bagian Kesatu Tata Cara Pembentukan Dusun

Pasal 3

- (1) Dusun dibentuk oleh Kepala Desa dengan memperhatikan masukan dari Badan Permusyawaratan Desa dan dengan melihat kemampuan keuangan desa, luas wilayah kerja, karakteristik, keadaan geografis, jumlah kepadatan penduduk dan sarana prasarana penunjang tugas.
- (2) Pembentukan dusun dapat dilakukan dengan mekanisme penggabungan beberapa dusun, bagian dusun yang bersandingan, dan pemekaran dari satu dusun menjadi dua dusun atau lebih.
- (3) Pembentukan dusun dengan mekanisme pemekaran dari satu dusun menjadi dua dusun atau lebih dapat dilakukan setelah dusun induk mencapai usia sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
- (4) Penetapan Dusun di tetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 4

Tata cara pembentukan dusun adalah sebagai berikut:

- a. Kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan musyawarah desa dalam rangka rencana pembentukan dusun;
- b. Hasil musyawarah desa dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah desa mengenai pembentukan dusun;
- c. Berita acara hasil musyawarah desa mengenai pembentukan dusun disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk di

- lakukan kajian dan observasi paling lama 3 (tiga) hari setelah dilaksanakannya musyawarah desa;
- d. Bupati membentuk tim kajian dan observasi terhadap kelayakan pembentukan dusun;
 - e. Tim kajian dan observasi pembentukan dusun sekurang-kurangnya terdiri dari unsur pemerintah daerah yang membidangi, pemerintahan umum, pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, kelembagaan desa perencanaan pembangunan daerah, kependudukan, peraturan perundang-undangan dan keuangan.
 - f. Bupati memberikan rekomendasi pembentukan dusun kepada Camat untuk diteruskan kepada Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berita acara hasil musyawarah desa diterima.
 - g. Atas dasar rekomendasi persetujuan pembentukan dusun oleh Bupati, kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan pembentukan dusun baru dengan Peraturan Desa.
 - h. tata cara pembuatan peraturan desa memperhatikan ketentuan peraturan yang mengatur tentang pembuatan peraturan desa;

Bagian Kedua
Syarat-Syarat Pembentukan Dusun

Pasal 5

Pembentukan dusun, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. jumlah penduduk dusun sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) Kepala Keluarga;
- b. luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- c. keberadaan sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- d. potensi dusun yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi yang dapat dikelola untuk kepentingan masyarakat dengan memperhatikan pelestarian lingkungan;
- e. batas dusun yang dinyatakan dalam bentuk batas alam dan/atau batas buatan; dan
- f. sarana dan prasarana, yaitu tersedianya potensi infrastruktur wilayah dusun.

BAB V
PENGABUNGAN DUSUN
Pasal 6

- (1) Dusun yang karena perkembangan dan kondisinya yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat digabung dengan dusun lain.
- (2) Tata cara Penggabungan dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku mutatis mutandis sesuai dengan tata cara pembentukan dusun.
- (3) Hasil penggabungan dusun ditetapkan dengan Peraturan Desa.

**BAB VI
PENGHAPUSAN DUSUN**

Pasal 7

- (1) Dusun yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat dihapus.
- (2) Tata cara penghapusan dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku mutatis mutandis sesuai dengan tata cara pembentukan dusun.
- (3) Hasil penghapusan dusun ditetapkan dengan Peraturan Desa.

**BAB VII
BATAS WILAYAH**

Pasal 8

- (1) Sebagai batas antar wilayah dusun yang satu dengan wilayah dusun yang lain, ditetapkan batas wilayah dusun dalam Peraturan Desa.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa batas alam dan/atau batas buatan.

**BAB VIII
PEMBAGIAN WILAYAH**

Pasal 9

- (1) Dalam wilayah dusun dapat dibentuk Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang merupakan bagian wilayah kerja Dusun.
- (2) Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX
PEMBIAYAAN**

Pasal 10

Segala pembiayaan yang ditimbulkan akibat dari pembentukan, penggabungan dan penghapusan dusun dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 11

- (1) Dusun yang sudah ada sebelum berlakunya peraturan bupati ini tetap diakui keberadaannya.
- (2) Perubahan data penduduk akibat dari pembentukan, penggabungan dan penghapusan dusun berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kependudukan.

- (3) Sebelum ditetapkan Kepala Dusun, Kepala Desa dapat menunjuk perangkat desa sebagai Kepala Dusun sementara.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 22 Oktober 2020
BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 22 Oktober 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,

TTD

VINSENSIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 692

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN LANDAK,



DARIANUARTI, SH
NIP. 19661128 199402 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 67 TAHUN 2020
TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN
DUSUN

I. UMUM

Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan asal-usul yang bersifat istimewa sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945.

Pemikiran dalam Pengaturan mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan Desa merupakan sub oknum Penyelenggaraan Pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.

Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di atas, serta memperhatikan dinamika yang berkembang dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Dusun. Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Dusun disusun dalam rangka untuk memberi kepastian hukum dan sekaligus mengatur secara teknis mengenai Tata Cara Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Dusun.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas